



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 500/Kep. 49-Ek/II/2021**

TENTANG

**KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DAN
TRANSFORMASI PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) serta pemulihan dan transformasi ekonomi di Kota Bekasi, telah dibentuk Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPBD/III/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi berdasarkan keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/kep.476-BPBD/IX/2020;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka kelembagaan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Barat dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 19 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 3
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
- a. Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPBD/III/2020;
 - b. Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi berdasarkan keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/kep.476-BPBD/IX/2020.
- KEDUA** : Membentuk Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi; dan
 - b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi.
- KEEMPAT** : Komite Kebijakan membawahi:
- a. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kota Bekasi; dan
 - b. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA** : Uraian Tugas Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kota Bekasi dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEENAM : Struktur Organisasi Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Februari 2021

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 500/Kep.49-Ek/II/2021

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021

TENTANG : KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN TRANSFORMASI
PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI**

Ketua	:	Wali Kota Bekasi
Wakil Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota 3. Komandan Kodim 0507 Bekasi 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi 5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi
Ketua Pelaksana	:	Wakil Wali Kota Bekasi
Sekretaris	:	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
Tim Ahli	:	TWUP4
Perencanaan, Keuangan dan Penganggaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengendalian dan Evaluasi	:	Inspektur Daerah Kota Bekasi
Umum dan Kesekretariatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Bagian Umum 3. Kepala Bagian Tata Usaha
Data, Informasi dan Komunikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Pemerintahan 2. Kepala Bagian Humas 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5. BPS Kota Bekasi
A. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona virus Disease</i> 2019 (Covid-19)		
Ketua	:	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan
Koordinator	:	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Bidang Penanganan Kesehatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Direktur RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7. Tim Dokter 8. Kepala Bagian Perlengkapan 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa 10. Ikatan Dokter Indonesia 11. ARSSI
Bidang Perubahan Perilaku dan Penegakan Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Kepala Satpol PP 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4. Kepala Dinas Perhubungan 5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 6. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 7. Unsur Polres 8. Unsur Kodim 05/07 9. Kepala Bagian Hukum
Bidang Bantuan Sosial	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial 2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial

B. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi

Ketua	:	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Koordinator	:	Asisten Umum dan Perekonomian
Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 3. Kepala Bagian Perekonomian
Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Kerjasama 2. Kepala Dinas ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 3. Dinas Tata Ruang
Bidang Industri Pariwisata dan Perdagangan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pembangunan 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Kepala Dinas Pendidikan
Bidang Tenaga Kerja	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja 2. Kepala Bagian Organisasi

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 500/Kep.49-Ek/II/2021

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021

TENTANG : KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI

URAIAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN TRANSFORMASI PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI

NO	JABATAN SATUAN TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
1.	Ketua	Wali Kota Bekasi	Menetapkan kebijakan penanganan <i>coronavirus disease</i> 2019 (covid-19) dan transformasi pemulihan ekonomi melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, masyarakat, akademisi dan media
2.	Wakil Ketua	1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi 2) Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota 3) Komandan Kodim 0507 Bekasi 4) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi 5) Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi	a. Membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan penanganan <i>coronavirus disease</i> 2019 (covid-19) dan transformasi pemulihan ekonomi melalui sinergi antara instansi pemerintah, badan usaha, masyarakat, akademisi dan media; b. Mewakili Ketua dalam hal berhalangan
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komite; b. Memfasilitasi kebutuhan Ketua Komite; c. Membantu Komite Kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum kesekretariatan dan adminstrasi.
4.	Tim Ahli	TWUP4	a. Mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi dalam penanganan <i>coronavirus disease</i> 2019 (covid-19) dan transformasi pemulihan ekonomi di Kota Bekasi;

			<p>b. Memberikan masukan untuk rumusan kebijak strategis dalam penanganan <i>coronavirus disease 2019 (covid-19)</i> dan transformasi pemulihan ekonomi;</p> <p>c. Menyusun prosedur penanganan COVID-19 di Kota Bekasi berdasarkan evaluasi penanganan <i>coronavirus disease 2019 (covid-19)</i> dan transformasi pemulihan ekonomi.</p>
5.	Perencanaan, Keuangan dan Penganggaran	<p>1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah</p> <p>2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>a. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program/kegiatan dan penganggaran penanganan <i>coronavirus disease 2019 (covid-19)</i> dan transformasi pemulihan ekonomi;</p> <p>b. Mengelola dan mengadministrasikan perencanaan dan Penganggaran penanganan <i>coronavirus disease 2019 (covid-19)</i> dan transformasi pemulihan ekonomi;</p> <p>c. Membuat laporan Perencanaan dan Penganggaran penanganan <i>coronavirus disease 2019 (covid-19)</i> dan transformasi pemulihan ekonomi.</p>
6.	Pengendalian dan Evaluasi	Kepala Inspektorat Daerah	<p>a. Menyusun rencana pengendalian dan evaluasi penanganan <i>coronavirus disease 2019 (covid-19)</i> dan transformasi pemulihan ekonomi;</p> <p>b. Melakukan pengendalian dan evaluasi penanganan <i>coronavirus disease 2019 (covid-19)</i> dan transformasi pemulihan ekonomi;</p>

			c. Membuat laporan hasil pengendalian dan evaluasi penanganan <i>coronavirus disease 2019</i> (covid-19) dan transformasi pemulihan ekonomi.
7.	Umum dan Kesekretariatan	1) Asisten Pemerintahan 2) Kepala Bagian Umum 3) Kepala Bagian Tata Usaha	a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan komite; b. Memberikan layanan terhadap kegiatan Komite; c. Memfasilitasi kebutuhan Komite.
8.	Data, Informasi dan Komunikasi	1) Staf Ahli Pemerintahan 2) Kepala Bagian Humas 3) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5) BPS Kota Bekasi	1) Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penanganan <i>coronavirus disease 2019</i> (covid-19) dan transformasi pemulihan ekonomi; 2) Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penanganan <i>coronavirus disease 2019</i> (covid-19) dan transformasi pemulihan ekonomi; 3) Mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penanganan <i>coronavirus disease 2019</i> (covid-19) dan transformasi pemulihan ekonomi; 4) Menyediakan data dan menyajikan informasi terkait penanganan <i>coronavirus disease 2019</i> (covid-19) dan transformasi pemulihan ekonomi.

A. Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19)

1	Ketua	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	a. Menetapkan rencana operasional penanganan Covid-19; b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan Covid-19; c. Melakukan pengawasan penanganan Covid-19;
---	-------	--	---

			<p>d. Mengarahkan sumber daya penanganan Covid-19; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 kepada Ketua Komite Kebijakan</p>
2.	Koordinator	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	<p>a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (covid-19);</p> <p>b. Memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (covid-19);</p> <p>c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 kepada Ketua Satuan Tugas</p>
3.	Bidang Penanganan Kesehatan	<p>1) Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>3) Direktur RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid</p> <p>4) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>5) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>6) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p> <p>7) Tim Dokter</p> <p>8) Kepala Bagian Perlengkapan</p> <p>9) Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa</p> <p>10) Ikatan Dokter Indonesia</p> <p>11) ARSSI</p>	<p>a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan untuk mendapatkan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan covid -19 Kota Bekasi;</p> <p>c. Memastikan pelaksanaan surveilans covid- 19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;</p> <p>d. Memastikan dilaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh satuan tugas penanganan covid-19 di Kota Bekasi;</p>

			<p>e. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular covid- 19;</p> <p>f. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;</p> <p>g. Melakukan koordinasi dengan satuan tugas penanganan covid- 19 kecamatan untuk mendapatkan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan covid -19 Kota Bekasi;</p> <p>h. Memastikan pelaksanaan surveilans covid- 19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;</p> <p>i. Memastikan satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan melaksanakan ,terting pcr secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh satuan tugas penanganan covid- 19 di Kota Bekasi;</p> <p>j. Memastikan adanya dan implementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis</p>
--	--	--	--

4.	Bidang Perubahan Perilaku dan Penegakan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2) Kepala Satpol PP 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4) Kepala Dinas Perhubungan 5) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 6) Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 7) Unsur Polres 8) Unsur Kodim 05/07 9) Kepala Bagian Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan kecamatan, kelurahan hingga tingkat RW/RT; b. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Kecamatan/kelurahan hingga RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; c. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan; dan d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku kepada Ketua Satgas Penanganan Covid -19 Kota Bekasi.
5.	Bidang Bantuan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Dinas Sosial 2) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 3) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan kebijakan pemberian bantuan sosial; b. Melakukan pendataan dalam rangka pemberian bantuan sosial; c. Menetapkan kriteria dan sasaran penerima bantuan sosial; d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemberian dan penyaluran bantuan sosial; e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang bantuan sosial kepada Ketua Satgas.

B. SATUAN TUGAS PEMULIHAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI			
1.	Ketua	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi Kota Bekasi; b. Menyusun skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang; dan c. Memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2.	Koordinator	Asisten Kemasyarakatan dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi; b. Memfasilitasi kebutuhan satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi; c. Memfasilitasi kesekretariatan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi; d. Menyusun bahan pertimbangan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi kepada Ketua Satuan Tugas;
1.	Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 3) Kepala Bagian Perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; b. Merancang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif wilayah;

			c. Membangun kemitraan multipihak untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.
2.	Bidang Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Kerjasama 2) Kepala Dinas ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 3) Dinas Tata Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi, serta ketahanan pangan masyarakat; b. Merancang pembangunan ketahanan pangan dan pertanian berbasis potensi lokal; c. Membangun kemitraan multipihak di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
3.	Bidang Industri Pariwisata dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Pembangunan 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah 3) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5) Kepala Dinas Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi dibidang Industri pariwisata dan perdagangan; b. Merancang pengembangan industri pariwisata dan perdagangan yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif wilayah; c. Membangun kemitraan multipihak di bidang industri pariwisata dan perdagangan.
4.	Bidang Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja 2) Kepala Bagian Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi melalui jejaring internasional; b. Merancang pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; c. Membangun kemitraan multipihak.